



P E N E T A P A N

Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Sungai Terab, 14 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Saman Usman RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 memberikan kuasa kepada **YUNUS SAPTAYANI, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara "**YUNUS SAPTAYANI, S.H & PATNERS**" yang berkedudukan Hukum di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 NO. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebagai **PEMOHON**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Sungai Guntung, 14 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelabang Sakti RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah (ba'da dukhul), yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, Tanggal 27 Mei 2008 M atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1429 H dan dicatat oleh KUA Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/10/VI/2008 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 05 Juni 2008.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat terakhir di rumah bersama kurang lebih selama 12 tahun yang terletak di Jalan H. Saman Usman RT. 006 RW. 003 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama ALDA FAUZIYAH NOVRIANI binti MUHAMMAD FAUZI, Tempat dan Tanggal Lahir, Sungai Guntung, 27 November 2009.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Juni 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah Pemohon dengar dari cerita yang beredar bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2021, Termohon mengakui bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon pergi pulang kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh



7. Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan perbuatan yang tidak bisa untuk dimaafkan oleh Pemohon sebab menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga, sehingga Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, dan oleh sebab itu Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan cerai Talak Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (.) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (.) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Gushairi, S.H.I;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2021, sesuai dengan laporan mediator bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon berhasil damai dalam mediasi, sehingga pemeriksaan a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Gushairi, S.H.I**, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 07 Juli 2021 bahwa Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara a quo sudah dianggap cukup dan tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana perkara tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 471/Pdt.G/2021/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqo'dah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)